

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Halal Tourism* (Pariwisata Halal)

1. Pengertian Pariwisata

Jika membahas tentang wisata, maka tidak akan terlepas dari istilah perjalanan (*tour*). Hal ini dikarenakan menurut sejarah perjalanan merupakan cikal bakal wisata. Perjalanan sendiri dapat diartikan sebagai perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, di mana perjalanan ini memiliki berbagai tujuan, salah satunya yaitu melakukan kegiatan wisata.

Adapun definisi wisata berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan yaitu kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.¹

Wisata yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.² Adapun menurut pendapat lain, wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam jangka waktu sementara yang bertujuan guna menikmati objek maupun atraksi yang ada di tempat tujuan.

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat diketahui bahwa wisata merupakan suatu perjalanan, namun tidak semua perjalanan dapat dikatakan wisata. Maka dari itu untuk membedakan antara wisata dan perjalanan pada umumnya terdapat beberapa karakteristik dari wisata, yaitu sebagai berikut :

- a. Dilakukan dalam jangka waktu yang singkat dan bersifat sementara, di mana orang yang berwisata akan kembali ke tempat asalnya;
- b. Melibatkan komponen-komponen wisata seperti sarana objek wisata, transportasi, makanan, akomodasi, dan lain-lain;

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan Pasal 1 ayat 1, diakses pada 28 Desember 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46715/uu-no-9-tahun-1990>

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 1 ayat 1, diakses pada 28 Desember 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009>

- c. Biasanya kegiatan wisata meliputi kunjungan ke objek dan atraksi wisata baik daerah bahkan dunia secara berkesinambungan;
- d. Dilakukan dengan santai;
- e. Mempunyai tujuan yang biasanya untuk bersenang-senang;
- f. Tidak untuk mencari nafkah di tempat tujuan. Namun eksistensinya bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat maupun daerah yang dikunjungi.³

Sedangkan pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari kata *pari*, *wis*, dan *ata*. *Pari* memiliki arti lengkap atau penuh, *wis* berarti kampung atau rumah, dan *ata* yang berarti pergi atau mengembara.⁴ Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata, yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* yang berarti banyak, lengkap, berulang-ulang dan berkali-kali, sedangkan *wisata* memiliki arti bepergian atau perjalanan. Sehingga pariwisata yaitu perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari tempat satu ke tempat lainnya.⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pariwisata berarti yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan, turisme.⁶ Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, definisi dari pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁷ Adapun menurut *World Tourism Organization* (WTO) definisi dari pariwisata adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu di mana ia melakukan perjalanan yang berbeda daripada kesehariannya. Kegiatan pariwisata ini merupakan kunjungan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang di suatu tempat tertentu untuk rekreasi, pengembangan diri ataupun menikmati wisata untuk

³ Suyitno, *Perencanaan Wisata (Tour Planing)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 8-9.

⁴ Nyoman S. Pedit., *Ilmu Pariwisata Sebagai Pengantar Perdana*, (Jakarta: Prandya Paramita, 2003), 40.

⁵ Ibnu Emil AS Pelu, dkk., *Pariwisata Syariah : Pengembangan Wisata Halal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 42-43.

⁶ "Pengertian Pariwisata", diakses pada 28 Desember 2021. <https://kbbi.web.id/pariwisata>

⁷ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 1 ayat 3, diakses pada 28 Desember 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009>

sementara waktu dan menggunakan berbagai fasilitas produk yang tersedia seperti jasa, biro perjalanan, akomodasi, dan lain-lain.⁸

2. Istilah-istilah dalam Pariwisata

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata pada pasal 1, selain kata wisata dan pariwisata, terdapat istilah lain tentang kepariwisataan, yaitu sebagai berikut :

- a. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
- b. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha;
- c. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
- d. Daerah Tujuan Pariwisata/Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
- e. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
- f. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
- g. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
- h. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi,

⁸ Aula Nurul Ma'rifah, dkk., "Halal Tourism in Indonesia (Case Study of Domestic Tourists)," *Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020): 56.

sosial, dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.⁹

3. Konsep Halal

Istilah halal kiranya sudah menjadi istilah yang sangat dikenal dalam ajaran Islam. istilah halal sering kali merujuk pada makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi berdasarkan ajaran Islam. Tetapi sebetulnya halal tidak hanya disematkan pada makanan dan minuman saja, melainkan secara luas istilah halal merujuk pada segala sesuatu yang diperkenankan menurut syariat Islam yang mencakup seluruh aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian, cara mendapatkan rezeki dan lain sebagainya.¹⁰

Kata halal berasal dari bahasa arab "*Halla – Yahullu – Hallan wa Halalan* yang bermakna bertahalul (keluar dari ihram), diizinkan atau dibolehkan. Jika kata halal dimaksudkan untuk barang maka barang tersebut diperbolehkan untuk dikonsumsi. Jika kata halal dikaitkan dengan tempat maka makna kata halal berarti berhenti, singgah, tinggal ataupun berdiam.¹¹ Kata halal ini merupakan kata dalam bahasa Arab yang telah diserap ke menjadi bahasa Indonesia. Di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal memiliki arti diizinkan (tidak dilarang oleh syarak), yang diperbolehkan atau diperbuat dengan sah.¹²

Adapun berdasarkan ensiklopedia hukum Islam halal memiliki tiga makna, yaitu :

- 1) Halal merupakan segala sesuatu jika menggunakannya menyebabkan seseorang tidak dihukum;
- 2) Halal merupakan segala sesuatu jika mengerjakannya menyebabkan seseorang tidak dihukum, hal ini dikarenakan hal tersebut dibolehkan atau dibenarkan dalam Islam;
- 3) Halal bermakna serupa dengan boleh, mubah atau jaiz.

Menurut Al-Jurjani halal yaitu segala sesuatu yang tidak dihukum karena melakukan atau mengerjakannya. Hal ini artinya halal memiliki makna kebolehan melakukan segala sesuatu dan tidak menimbulkan akibat dari larangan melakukannya.¹³ Hal ini

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 1 ayat 2-10, diakses pada 28 Desember 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009>

¹⁰ Murtadho Ridwan, "Nilai Filosofi Halal dalam Ekonomi Syariah," *Profit Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan* 2, no. 1 (2018): 16.

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Kamus Arab – Indonesia), (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 291.

¹² "Pengertian Halal", diakses pada 17 Januari 2022. <https://kbbi.web.id/halal>

¹³ Muhammad Ali al-Husaini al-Hanafi, *At-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 97.

menunjukkan bahwa kebolehan ini tidak hanya terbatas pada kebutuhan fisik seperti makanan dan minuman saja, melainkan juga meliputi segala aktivitas yang ditentukan nas. Dan menurut Yusuf Qardawi, halal ialah sesuatu dengannya terurailah tali yang membahayakan, dan Allah memperkenankan sesuatu itu dilakukan.¹⁴

Dari pengertian halal diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam baik dalam hal konsumsi maupun perbuatan.

Dalam penerapannya, konsep halal dapat dilihat dalam dua perspektif, yaitu perspektif agama dan industri. Dalam perspektif agama halal dipandang sebagai hukum yang membolehkan umat islam mengenai makanan apa saja yang bisa dikonsumsi demi perlindungan konsumen. Sedangkan jika dipandang dalam perspektif industri, halal merupakan suatu peluang bisnis. Salah satunya bagi industri pangan yang memiliki target konsumen muslim maka diperlukan jaminan kehalalan produk tersebut sehingga menambah *intangibile value*, misalnya di Indonesia yang mencantumkan label halal pada produknya sehingga mampu diterima dan menarik minat masyarakat Muslim.¹⁵

4. Pengertian *Halal Tourism*

Wisata dapat diartikan sebagai bepergian atau perjalanan. Di Islam sendiri, dasar hukum pariwisata dapat ditemukan dalam Q.S. Al-Mulk ayat 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka Berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”¹⁶

Wisata juga dapat diartikan sebagai suatu tempat yang digunakan untuk berlibur, atau menikmati keindahan alamnya. Sedangkan pariwisata dapat didefinisikan sebagai perjalanan individu maupun kelompok dengan tujuan untuk melakukan

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Halal wa Haram fi Islam*, (Beirut: al-Maktab al-Islam, 1980), 15.

¹⁵ M. Maulana Hamzah dan Yudi Yidiana, Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dan Konvensional, 2015, <http://catatan-k18.blogspot.com/2015/02/analisis-komparatif-potensi-industri.html?m=1>.

¹⁶ Al-Quran, al-Mulk ayat 15, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 823.

kegiatan menyenangkan atau rekreasi.¹⁷ Adapun kata halal merupakan istilah yang telah melekat pada relasi kehidupan masyarakat Islam yang selalu dikaitkan dengan ajaran agama dan al-Qur'an. Halal ini memiliki makna yang luas yang dikaitkan dengan banyak hal seperti makanan, minuman, mencari nafkah dan lain sebagainya. Jadi dapat dikatakan bahwa wisata halal merupakan proses penggabungan nilai-nilai syariah Islam kepada semua aspek kegiatan wisata.¹⁸ Jadi dapat dikatakan bahwa pariwisata halal adalah pariwisata yang mana kegiatan dalam pariwisata tersebut diizinkan atau diperbolehkan menurut ajaran Islam.¹⁹ *Halal Tourism* atau pariwisata halal juga dikenal dengan berbagai istilah lain seperti *Halal Travel*, *Islamic Tourism*, *Syariah Tourism*, *Halal lifestyle*, *Muslim-Friendly Travel Destination*, *Halal Friendly Travel Destination*, dan lain sebagainya.²⁰

Menurut Kementerian Pariwisata, definisi dari pariwisata syariah adalah kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, maupun pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah.²¹ Selain itu menurut Farahani dan Henderson, pariwisata halal dapat diartikan sebagai kegiatan bepergian umat Islam ketika berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau ketika berada di satu tempat di luar tempat tinggal normal mereka untuk jangka waktu kurang dari satu tahun dan melakukan kegiatan dengan motivasi Islami. Di mana kegiatan di dalamnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang diterima secara umum.²²

Dalam Islam, pengertian pariwisata adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai syariat Islam sebagai landasannya. Maka segala kegiatan yang berhubungan

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 1 ayat 1, diakses pada 28 Desember 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009>

¹⁸ Tourism Review, *Indonesia Launches Sharia Tourism Project*, 2013, <http://www.tourism-review.com/indonesia-launches-sharia-tourism-projects>.

¹⁹ Mohamed Battour dan Mohd Nazari Ismail, "Halal Tourism : Concepts, Practises, Challenges and Future," *Tourism Management Perspectives* 19, (2016): 151.

²⁰ Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), 1.

²¹ Kementerian Pariwisata Republik Indonesia tahun 2012.

²² Hamira Zamani Farahani dan Joan C. Henderson, "Islamic Tourism and Managing Tourism Development in Islamic Societies : The Case of Iran and Saudi Arabia," *International Journal of Tourism Research* 12, no. 1 (2010): 82.

dengan wisata halal harus berlandaskan syariat Islam dari segi adat, lingkungan, pakaian, sikap dan pola makan.²³

Lebih jelasnya, pariwisata halal atau pariwisata syariah adalah wisata yang ingin memberikan fasilitas dan pelayanan kepada wisatawan Muslim yang mana dapat dinikmati oleh wisatawan non-Muslim juga. Setidaknya terdapat tiga kebutuhan dasar yang terpenuhi yaitu fasilitas dan layanan ibadah yang memadai, penginapan ramah Muslim, serta penyediaan makanan dan minuman halal yang sudah bersertifikasi. Untuk objek wisata alam, buatan maupun budaya sudah dilengkapi dengan infrastruktur/tempat untuk beribadah seperti masjid atau mushola di sekitar objek wisata.²⁴

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata halal atau pariwisata syariah adalah pariwisata yang dalam kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun konsep dari *halal tourism* dapat dikarakteristikan berdasarkan ekonomi, budaya, dan konsep religius konservatif. Dalam hal ekonomi, pariwisata dipandang sebagai program untuk mendorong kerjasama yang lebih erat antara lembaga-lembaga pemerintah di seluruh dunia. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kegiatan pariwisata di kalangan umat Islam dengan berkontribusi pada penciptaan produk destinasi pariwisata baru. Adapun dalam hal budaya, pariwisata Islam dapat membantu untuk melestarikan warisan produk Islam sekaligus menciptakan produk pariwisata baru dalam bingkai islami seperti paket wisata tema islami. Sedangkan dalam hal religius-konservatif adalah memahami Islam berdasarkan interpretasi konservatif dan pemahaman keislaman. Di mana ketika pemikiran konservatif ini dipadukan dengan kehidupan modern industri pariwisata, maka akan memicu pilihan produk pariwisata baru yang berbeda dengan produk yang ada.²⁵

Adapun perbedaan antara pariwisata konvensional, religi, dan halal yaitu sebagai berikut :

²³ Lee Shi Yan, dkk., "Halal Tourism : A New Normal World for Tourism Industry," *International Journal of Asian Social Science* 7, no. 8 (2017): 643-644.

²⁴ Nouvanda Hamdan Saputram, dkk., "Potensi dan Prospek Wisata Syariah dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Bandung)," *Baskara Jurnal of Bussines and Entrepreneurship* 1, no. 2 (2019): 97.

²⁵ Ala Al-Hamarneh dan Christian Steiner, "Islamic Tourism: Rethinking the Strategies of Tourism Development in the Arab World After September 11," *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East* 24, no. 1 (2004):180.

Tabel 2.1
Perbedaan Pariwisata Konvensional, Religi, dan Halal²⁶

No	Unsur	Konvensional	Religi	Halal
1	Objek	Warisan budaya, alam, kuliner	Tempat ibadah, peninggalan sejarah	Semuanya
2	Tujuan	Hiburan	Meningkatkan rasa spiritual	Meningkatkan religiusitas dan menghibur
3	Target	Mendapatkan kesenangan dan kepuasan yang berdimensi nafsu, untuk penghiburan semata	Aspek spiritual untuk Mendapatkan ketenangan jiwa, mencari ketentraman hati semata	Memenuhi kesenangan, keinginan, dan menumbuhkan kesadaran beragama
4	Pemandu Wisata	Memiliki pengetahuan tentang objek wisata agar menarik para wisatawan	Memahami tentang sejarah dan lokasi dan tokoh objek wisata	Membangun jiwa spiritual para wisatawan serta menjelaskan peran dan fungsi kebahagiaan rohani dalam konteks Islam
5	Kuliner	Umum	Umum	Umum dan sertifikasi halal
6	Fasilitas Ibadah	Sebagai pelengkap	Sebagai pelengkap	Bergabung dan menjadi bagian dari objek destinasi wisata, serta ritual ibadah merupakan bagian dari paket liburan.

²⁶ Riyanto, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Buku Republika, 2012), 56.

7	Relasi dengan penduduk sekitar destinasi wisata	Sama-sama untuk mendapatkan keuntungan (hubungan komplementer)	Sama-sama untuk mendapatkan keuntungan (hubungan komplementer)	Terintegrasi, interaksi berdasarkan syariah
8	Rencana Perjalanan	Tidak memperdulikan waktu	Peduli dengan waktu	Memperhatikan waktu perjalanan

5. Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan *Halal Tourism*

Islam telah mengatur ketentuan wisata sesuai kaidah Islam, yaitu di mana minimal tidak menimbulkan kemudharatan. Hal tersebut bertujuan agar kegiatan wisata dapat berjalan dengan nyaman, santai dan menyenangkan serta mampu memberikan nilai ibadah serta menambah ilmu, ketaatan dan terhindar dari dosa.²⁷ Maka dari itu terdapat 2 (dua) prinsip umum dalam penyelenggaraan pariwisata syariah yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/ishraf*, dan kemunkaran;
- 2) Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.²⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata pada pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa usaha pariwisata halal harus memenuhi ketentuan sesuai dengan pedoman usaha pariwisata halal yaitu memiliki sertifikasi halal dari DSN-MUI.

Adapun ketentuan destinasi wisata syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yaitu sebagai berikut :

- 1) Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk :
 - a) Mewujudkan kemaslahatan umum;
 - b) Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
 - c) Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
 - d) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;

²⁷ Tohir Bawazir, *Panduan Praktis Wisata Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 13-14.

²⁸ Fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

- e) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan;
 - f) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
- 2) Destinasi wisata wajib memiliki :
 - a) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau, dan memenuhi persyaratan syariah;
 - b) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikasi Halal MUI.
 - 3) Destinasi wisata wajib terhindar dari :
 - a) Kemusyrikan dan khurafat;
 - b) Maksiat, zina, pornografi, pronoksi, minuman keras, narkoba dan judi;
 - c) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

B. Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah seperangkat pengetahuan dan berbagai aksi baik yang berasal atau diturunkan oleh generasi terdahulu ataupun berasal dari pengalaman hubungan dengan lingkungan serta masyarakat di suatu tempat agar mampu menyelesaikan masalah dan kesulitan yang terjadi dengan baik.²⁹ Kearifan lokal ini merupakan keistimewaan dan ciri khas dari tiap-tiap daerah yang beragam dan berdeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya.

Menurut Suryono, kearifan lokal atau keunggulan lokal adalah kebijaksanaan manusia yang berlandaskan etika, filosofi nilai-nilai, maupun cara berperilaku yang sudah berlangsung sejak dahulu.³⁰ Adapun bentuk-bentuk dari kearifan lokal yang ada di tangan-tengah masyarakat yaitu nilai, norma, kepercayaan, sanksi dan berbagai peraturan di masyarakat.

- a. Nilai merupakan suatu tindakan yang dianggap baik oleh masyarakat. Namun nilai yang terdapat di satu masyarakat terkadang berbeda dengan komunitas masyarakat yang lain di mana nilai di suatu wilayah yang dianggap baik belum tentu baik bagi wilayah yang lainnya.
- b. Norma dapat diartikan sebagai standar-standar dalam berperilaku di masyarakat.
- c. Kepercayaan adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya.

²⁹ Sugiyarto dan Rabith Jihan Amaruli, "Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal," *Jurnal Administrasi Bisnis* 7, no. 1 (2018): 46.

³⁰ Agus Suryono, *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*, (Malang: UB Press, 2010), 14.

- d. Sanksi merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar peraturan.
- e. Aturan-aturan khusus merupakan berbagai peraturan yang dibuat oleh masyarakat dengan sengaja untuk kepentingan tertentu.³¹

Selain itu Kearifan lokal dapat berbentuk *tangible* (tekstual, arsitektural, karya seni tradisional) dan *intangible* (sistem nilai, kidung, petuah), dan dari segi jenis kearifan lokal terdiri atas tata kelola, sistem nilai, prosedur, dan ketentuan khusus seperti kawasan sensitive dan kawasan/bangunan suci. Terkait dengan bentuk-bentuk kearifan lokal diatas, kearifan lokal ini mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Sebagai bentuk konservasi dan pelestarian sumberdaya alam;
- 2) Wadah untuk mengembangkan sumberdaya manusia;
- 3) Media pengembangan kebudayaan dan pengetahuan;
- 4) Sebagai sastra, kepercayaan, petuah serta pantangan;
- 5) Memiliki arti sosial, makna etika, dan moral;
- 6) Memiliki makna politik atau hubungan kekuasaan.³²

C. Ekonomi Daerah

Jika membicarakan tentang ekonomi daerah pasti tidak akan terlepas dari otonomi daerah yang terbentuk karena adanya asas desentralisasi pada suatu negara. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, definisi desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.³³ Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian sistem pemerintahan yang banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah.³⁴

Adapun pengertian dari otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

³¹ Tia Oktaviani Sumarna Aulia dan Arya Hadi Dharmawan, "Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Air di Kampung Kuta," *Sodality Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia* 4, no. 3 (2011): 347.

³² Sisi Atika Rahmi, "Pembangunan Pariwisata dalam Perspektif Kearifan Lokal," *Reformasi Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6, no. 1 (2016): 82.

³³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1ayat 8, diakses pada 19 Juli 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

³⁴ "Pengertian Desentralisasi," diakses pada 19 Juli 2022. <https://kbbi.web.id/desentralisasi.html>.

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁵ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan menetapkan kebijakan di daerahnya (Provinsi dan Kabupaten/Kota) termasuk dalam aspek ekonominya. Salah satunya adalah terkait dengan keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain hasil pendapatan asli daerah yang sah.

Usaha untuk mengeksplorasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dana dalam pembiayaan penyelenggaraan kewenangan harus ditopang dengan potensi ekonomi yang ada di daerah tersebut sebagai basis PAD. Hal ini karena kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah bergantung pada aktivitas ekonomi yang mereka lakukan. Semakin tinggi aktivitas ekonomi yang mereka lakukan, maka pendapatan yang mereka dapatkan juga akan meningkat. Sehingga nantinya PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah juga ikut meningkat.³⁷

Secara rinci berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, sumber pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :
 1. Pajak daerah;
 2. Retribusi daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. Pendapatan asli daerah yang sah lainnya.
- b. Pendapatan transfer

³⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal layat 6, diakses pada 19 Juli 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

³⁶ "Pengertian Otonomi" diakses pada 19 Juli 2022. <https://kbbi.web.id/otonomi.html>

³⁷ Faishal Fadly, "Adakah Pengaruh Pertumbuhan Terhadap Pendapatan Asli Daerah," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan pembangunan (JIEP)* 16, no. 2 (2016): 71.

1. Transfer Pemerintah Pusat yang meliputi : dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa;
 2. Transfer antar daerah yang meliputi : pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
- c. Pendapatan daerah yang sah lainnya.

Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut sangat penting dalam meningkatkan ekonomi di suatu daerah. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, menambah lapangan usaha, meningkat akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Maka dari itu peran dari pemerintah daerah sangat diperlukan dalam proses pembangunan ekonomi daerah. Menurut Lincollin Arsyad, terdapat 4 (empat) peran yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi daerah, yaitu sebagai berikut :³⁸

1. *Enterprenuer*

Peran pemerintah daerah sebagai *enterprenuer* merupakan tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya. Misalnya pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) maupun dengan melakukan kerjasama dengan usaha swasta, namun kegiatan usahanya tetap dalam pengendalian pemerintah daerah. Selain itu pemerintah daerah harus bisa mengelola aset-aset ekonomis dengan baik sehingga dapat memberikan keuntungan bagi daerah tersebut.

2. Koordinator

Peran pemerintah sebagai koodrinator yaitu denan menetapkan kebijakan atau mebusulkan berbagai strategi bagi pembangunan di daerahnya. Dalam aspek ekonomi, peran koordinator ini digunakan dalam proses pengumpulan dan evaluasi informasi ekonomi, seperti tingkat pengangguran, angkatan kerja, kesempatan kerja dan lain-lain. Sehingga sangat berguna dalam penyusunan sasaran ekonomi, rencana dan strategi.

3. Fasilitator

Dalam perannya sebagai fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan dengan melakukan perbaikan lingkungan di daerahnya. Sehingga nantinya mampu mempercepat proses pembangunan, prosedur perencanaan dan penetapan daerah yang lebih baik.

³⁸ Lincollin Arsyad, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: Badan Penerbit FE, 2000), 120.

4. Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulus penciptaan dan pengembangan usaha melalui berbagai tindakan khusus yang mampu menarik perusahaan maupun investor untuk masuk ke daerahnya serta menjaga agar perusahaan-perusahaan yang sudah ada agar tetap berada di daerah tersebut. Stimulasi tersebut dapat dilakukan dengan pembuatan brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan *outlets* bagi produk industri kecil serta melakukan pameran untuk mempromosikan produk tersebut.

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Riska Carollina dan Andi Triyawan. <i>“Analysis of Halal Tourism Development Strategy in East Java Province”</i>	Sama-sama membahas variabel berkaitan dengan strategi pengembangan pariwisata di Indonesia	Penelitian tersebut tidak menggunakan variabel <i>local wisdom</i> dalam melakukan proses penelitiannya. Selain itu penelitian ini lebih fokus pada strategi pengembangan pariwisata halal di Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak menjelaskan	Dalam penelitian tersebut penulis menyatakan bahwa strategi prioritas dalam mengembangkan wisata halal adalah dengan penerapan strategi pertumbuhan. Dan strategi pertumbuhan ini dapat terwujud jika pengelola pariwisata dapat memperbaiki atau memperbaharui fasilitas berdasarkan

			n secara eksplisit tentang kontribusi pariwisata halal di suatu daerah.	syariat Islam. Dan untuk mendukung strategi pengembangan ini, pemerintah harus melakukan sosialisasi tentang konsep wisata halal kepada masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi wisata. ³⁹
2.	Nouvanda Hamdan Saputram, Lusi Kholisiah, dan Erda Nuraini “Potensi dan Prospek Wisata Syariah dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Bandung)”	Sama-sama meneliti tentang prospek pariwisata halal yang ada di Indonesia. Selain itu meneliti tentang kontribusi pariwisata halal terhadap peningkatan ekonomi di suatu Daerah.	Penelitian tersebut tidak menyertakan variabel lokal wisdom yang ada di lokasi penelitian yaitu Bandung. Selain itu penelitian ini menjelaskan bahwa pariwisata halal dijadikan	Hasil dari penelitian tersebut yaitu : 1. Diplomati publik melalui <i>introducing</i> , <i>increasing positive appreciation</i> , <i>engaging</i> , dan <i>influencing</i> yang dilakukan Indonesia di Kota Bandung

³⁹ Riska Carollina dan Andi Triyawan, “Analysis of Halal Tourism Development Strategy in East Java Province,” *Jurnal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)* 2, no. 1 (2019): 234-250.

			<p>sebagai diplomasi publik Indonesia dalam rangka untuk pengembangan pariwisata.</p>	<p>dapat dikatakan sukses. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah wisatawan Muslim sehingga menarik investor asing untuk mengembangkan pariwisata halal.</p> <p>2. Wisata halal dapat dijadikan sebagai alternatif dalam meningkatkan perekonomian Daerah. Dimana di Kota Bandung dapat berupaya dalam memberikan fasilitas layanan bagi wisatawan Muslim</p>
--	--	--	---	---

				dengan target pasar utama wisatawan. Timur Tengah. ⁴⁰
3.	Miftahuddin “Revitalisasi Kearifan Lokal dan Nilai Keislaman dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah”	Sama-sama meneliti tentang pengembangan pariwisata halal/syariah, serta sama-sama menggunakan variabel kearifan lokal dalam penelitiannya	Penelitian tersebut memisahkan variabel “nilai keislaman” sebagai variabel tersendiri. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis kali ini variabel keislaman menjadi satu-kesatuan dalam konsep dan penerapan <i>halal tourism</i> . Selain itu terkait dengan kontribusi pariwisata syariah	Kabupaten Siak memiliki prospek yang baik dalam pengembangan pariwisata syariah, terutama pada objek wisata alam. Di mana faktor yang mempengaruhi pariwisata syariah di Kabupaten Siak yaitu infrastruktur (hotel, restoran, dan jalan), pertunjukan tradisi serta atraksi budaya lokal dan kerajinan. Namun, dalam penelitian tersebut, penulis menyatakan bahwa

⁴⁰ Nouvanda Hamdan Saputram, dkk., “Potensi dan Prospek Wisata Syariah dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Bandung),” *Baskara Jurnal of Bussines and Entrepreneurship* 1, no. 2 (2019): 93-104.

			<p>dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit. Melainkan hanya menyebutkan bahwa pariwisata di Kabupaten Siak sebagai pengganti potensi minyak yang ada di sana, tanpa dijelaskan bagaimana strategi untuk mengembangkan pariwisata tersebut.</p>	<p>penggalan potensi nilai-nilai kearifan lokal di Kabupaten Siak keislaman masih belum optimal, maka dari itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah maupun organisasi-organisasi masyarakat sehingga diharapkan mampu menciptakan sinergitas yang lebih baik dalam menggali potensi kearifan lokal dalam mengembangkan pariwisata syariah di Kabupaten Siak.⁴¹</p>
--	--	--	--	---

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir di dalam sebuah penelitian yaitu berisi tentang konsep hubungan antara teori dengan infikator-indikator

⁴¹ Miftahuddin, “Revitalisasi Kearifan Lokal dan Nilai Keislaman dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah,” *Jurnal Al-Iqtishad Edisi 16 1*, (2020): 54-67.

masalah yang ingin diteliti.⁴² Dan berdasarkan landasan teori yang sudah dipaparkan diatas, maka penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Dari kerangka berpikir diatas dapat diketahui alur serta hubungan yang diawali dengan menganalisis prospek pariwisata halal yang kemudian dari prospek pariwisata halal yang ada bagaimana cara atau strategi untuk mengembangkan pariwisata halal tersebut, yang dalam hal ini menggunakan analisis SWOT meliputi *strenght* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang), dan *Threath* (tantangan) yang ada pada pariwisata halal. Namun bukan hanya melakukan analisis SWOT yang terbatas pada faktor-faktor umum yang berkaitan dengan pemasaran pariwisata, namun dengan disertakannya variabel kearifan lokal (*local wisdom*), dimaksudkan sebagai penguat dari strategi pengembangan pariwisata halal yang ada, di mana kearifan lokal ini dijadikan sebagai daya tarik di tiap-tiap Daerah yang menjadikannya unik dan berbeda dari yang lain, dengan adanya kearifan lokal ini tentu mampu meningkatkan prospek dari pariwisata halal agar menjadi lebih baik. Dengan penerapan strategi pengembangan pariwisata halal yang baik dan tepat yang diiringi dengan eksistensi kearifan lokal yang unik, tentu akan memikat dan menarik minat para wisatawan agar berkunjung ke destinasi wisata halal di Daerah

⁴² Tony Wijaya, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), 11.

tersebut. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan maka akan semakin meningkat pula pemasukan dari Daerah tersebut. Selain itu hadirnya industri pariwisata halal akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga kesejahteraan masyarakat akan membaik, yang pada akhirnya perekonomian di Daerah tersebut juga akan semakin baik.

